



P E N E T A P A N

Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

KOMARAH RIYANA, NIK : 3212204401940003, Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 04 Januari 1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: Blok Pasar Sipton RT 002 RW 001 Desa Cemara, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 343/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 343/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 18 November 2022 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 November 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 343/Pdt.P/2022/PN.Idm dan telah mengajukan perbaikan permohonannya sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **KOMARAH RIYANA** lahir di Indramayu, 04 Januari 1994, berdasarkan:
 - 1) **KTP NIK: 3212204401940003** atas nama **Pemohon KOMARAH RIYANA**;
 - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 77.072/IST/IX/2005 yang diterbitkan tanggal 30 November 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** bernama **KOMAROH RIYANA** lahir

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indramayu, 04 Januari 1994 dari kedua orang tua **Pemohon** yang bernama **SIBLI** dan **DURIAH**;

- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212171208190002** atas nama **KOMAROH RIYANA** lahir di Indramayu, 04 Januari 1994 dengan Nama Kepala Keluarga **ROKMAT**, beralamat Blok Pasar Saptan RT 002 RW 001 Desa Cemara, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM.;
 - 4) **Ijazah Sekolah Dasar**, Nomor DN-02 Dd 0255859 menerangkan bahwa atas nama **KOMAROH RIYANA** lahir di Losarang, 04 Januari 1994 telah tamat belajar pada Sekolah Dasar Negeri Pranggong III, Kec. Arahman, Kabupaten Indramayu dengan Nomor Induk 850, diterbitkan pada 24 Juni 2006 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah KARDI, S.Pd;
 - 5) **Ijazah Madrasah Tsanawiyah**, Nomor MTs 10062363 menerangkan bahwa atas nama **KOMAROH RIYANA** lahir di Losarang, 04 Januari 1994 telah tamat belajar pada MTS Al-Hikmah Cidempet, kabupaten Indramayu dengan Nomor Induk 06077033 diterbitkan pada 20 Juni 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Musthofa, S.Pd;
 - 6) **Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyyah**, Nomor MA 100018079 menerangkan bahwa atas nama **KOMAROH RIYANA** lahir di Losarang, 04 Januari 1994 telah tamat belajar pada Madrasah Aliyyah Fatahillah Lohbener, dengan Nomor Induk 0910X023, diterbitkan pada 26 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs. H. A. Gunawan, MA;
 - 7) **Surat Keterangan Desa Nomor: 810/Ds.2007/XI/2022** menerangkan bahwa benar Pemohon Penduduk Desa Cemara, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu serta **Pemohon** tersebut adalah satu orang yang sama, yang bertujuan untuk memperbaiki nama semula **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh TAHJUDIN sebagai Kuwu Desa Cemara;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Pemohon** bertujuan untuk mengajukan Permohonan Perbaikan nama dalam identitas **Pemohon** semula dalam Kartu tanda Penduduk dan Paspor nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 10



Uraian	Kartu Tanda Penduduk dan Paspor	Perbaikan Sesuai: Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah
Nama	KOMARAH RIYANA	KOMAROH RIYANA

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah. Namun dalam persyaratan Perbaikannya harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah tersebut, dengan alasan nama semula tidak sesuai atau ingin menyamakan dengan dokumen lainnya;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
6. Bahwa untuk permohonan Perbaikan nama pada identitas tersebut diatas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perbaikan nama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Penetapan Permohonan Perbaikan nama **Pemohon** sebagai berikut :
semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan nama tersebut pada register pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
4. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang Perbaikan nama tersebut untuk pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
5. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan didalam permohonannya dan kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212204401940003 atas nama KOMARAH RIYANA, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 77.072-IST-IX-0155 atas nama KOMAROH RIYANA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 30 Nopember 2005, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3212171208190002 atas nama Kepala Keluarga ROKMAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 12 Agustus 2022, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pranggong III, Kecamatan Arah, Kabupaten Indramayu tanggal 26 Juni 2006, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs.037/10.12/PP.1.1/025/2009 tanggal 20 Juni 2009, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor MA.11/10.12/PP.01.1/36/2012 tanggal 26 Mei 2012 telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 810/Ds.2007/XI/2022 tanggal 17 November 2022, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Paspor Nomor B 7823967, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. **NUR LAELATUS SYARIFAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara jauh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah KOMAROH RIYANA sesuai Kutipan Akta Kelahirannya dan ijazah;
- Bahwa terdapat perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Paspor Pemohon yang tertulis nama KOMARAH RIYANA;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama antara Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon dengan Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahirannya;

Atas keterangan saksi tersebut, maka Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **ZAKIYATUN NISA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara jauh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah KOMAROH RIYANA sesuai Kutipan Akta Kelahirannya dan ijazah;
- Bahwa terdapat perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Paspor Pemohon yang tertulis nama KOMARAH RIYANA;

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama antara Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon dengan Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahirannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Indramayu Menetapkan dan memberikan Penetapan Permohonan Perbaikan nama **Pemohon** sebagai berikut : semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dan Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan nama tersebut pada register pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah serta Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang Perbaikan nama tersebut untuk pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-8 yang seluruh bukti surat Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi tersebut maka Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil yang hadir secara pribadi (*in person*), dan secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Vide*: Pasal 144 Ayat (1) HIR tentang ketentuan menjadi saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR (kualifikasi saksi); Pasal 147 HIR tentang sumpah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, dalam penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan Para Saksi *in casu*, maka diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk mengajukan Permohonannya di Pengadilan Negeri Indramayu, dan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan . Pasal 1:

Angka 1: "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Angka 11: Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Angka 15: Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 17: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa pada Pemohon sesungguhnya adalah bernama KOMAROH RIYANA, tanggal lahir 04 Januari 1990;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-2 sampai dengan Bukti surat P-7 merupakan bukti surat OTENTIK, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa identitas Pemohon sesungguhnya adalah KOMAROH RIYANA, lahir tanggal 04 Januari 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama termasuk dalam ketentuan perubahan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan Pemohon bukanlah diajukan untuk menghindarkan masalah hukum dan bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan kaidah hukum;

Menimbang bahwa apabila DATA DALAM PASPOR YANG TERBIT TIDAK SESUAI DENGAN DATA KEPENDUDUKAN, maka sesuai pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 8 tahun 2014 Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan data kependudukan berupa Akta Kelahiran Pemohon (*Vide*: Bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), maka diketahui bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu KOMARAH RIYANA, sementara yang seharusnya adalah KOMAROH RIYANAH;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga beralasan hukum mengabulkan Pokok Permohonan Pemohon, sebagaimana Petitum Angka 2 Menetapkan dan memberikan Penetapan Permohonan Perbaikan nama **Pemohon** sebagai berikut: semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 8 dari Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Hakim dinilai merupakan causalitas terhadap dikabulkannya Petitum Angka 2 Permohonan Pemohon tersebut, maka beralasan hukum mengabulkan Petitum Angka 3, yaitu Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan nama tersebut pada register pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dan Petitum Angka 4 tentang Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang Perbaikan nama tersebut untuk pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon, dan beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 4 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Petitum Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Penetapan Permohonan Perbaikan nama **Pemohon** sebagai berikut :
semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan nama tersebut pada register pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Kartu Tanda Penduduk sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 9 dari Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang Perbaikan nama tersebut untuk pendaftaran yang semula nama **KOMARAH RIYANA** menjadi **KOMAROH RIYANA** pada Paspor Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 oleh **WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 18 Nopember 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **SALIMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

SALIMAH.

WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 10 dari Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)